



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 188 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK MSTPRENEUR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan jasa *one stop service* baik jasa profesional, survei maupun penyewaan alat yang berkaitan dengan kerjasama pengembangan sektor lingkungan, energi baru terbarukan serta kelautan dan perikanan, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 183/IT3.F3/TU/2021 telah mengusulkan pembentukan Satuan Usaha Akademik MSTpreneur di bawah pengelolaan Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Direktur Bisnis, Institut Pertanian Bogor atas Rencana Usaha dan Analisis Kelayakan Usaha dari MSTpreneur yang telah disampaikan pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis, SUA MSTpreneur dinilai layak untuk ditetapkan sebagai salah satu Satuan Usaha Akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Satuan Usaha Akademik MSTpreneur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK MSTPRENEUR.
- KESATU : Membentuk Satuan Usaha Akademik (SUA) MSTpreneur;
- KEDUA : SUA MSTpreneur memiliki jenis jasa:
- a. jasa konsultasi dan survei profesional bidang lingkungan, bidang kelautan dan perikanan, serta bidang energi baru terbarukan;
 - b. jasa pelatihan dan sertifikasi, pengambilan dan pengolahan data bidang oseanografi, *remote sensing* dan akustik, instrumentasi dan robotika kelautan serta hidrobiologi; dan
 - c. pelayanan jasa fasilitas dan peralatan survei serta jasa analisis laboratorium, yang diperuntukan bagi kegiatan penelitian, kegiatan usaha kelautan, masyarakat umum, serta bagi sertifikasi kompetensi bidang kelautan dan perikanan;
- KETIGA : SUA MSTpreneur dikelola oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Lokasi SUA MSTpreneur berada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Bogor;
- KELIMA : Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Usaha Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Bpk. Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Juli 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003